



**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
FORUM KELUARGA ALUMNI
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (FOKAL IMM)**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

1. Anggota biasa adalah Alumni IMM yang pernah mengikuti kaderisasi baik pada tingkat MASTA, DAD, DAM dan DAP.
2. Anggota kehormatan adalah mereka yang berjasa mendukung dan membantu IMM dan/atau Fokal IMM
3. Anggota kehormatan diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat (PP) Fokal IMM

Pasal 2

1. Anggota berhak untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh usaha dan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi
2. Anggota wajib Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Fokal IMM dan mentaati semua ketentuan serta kode etik organisasi

Pasal 3

Keanggotaan berakhir apabila:

1. Meninggal Dunia
2. Atas permintaan yang bersangkutan
3. Diberhentikan dari keanggotaan oleh Rapat Pleno Dewan Harian Nasional (DHN) Pimpinan Pusat yang membahas secara khusus hal tersebut

**BAB II
KEORGANISASIAN**

Pasal 4

Syarat Pendirian

1. Pimpinan Wilayah Fokal IMM di bentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (orang) Pimpinan Daerah Fokal IMM yang bersepakat membentuk Fokal IMM di tingkat Provinsi
2. Pimpinan Daerah Fokal IMM dibentuk oleh sekurang-kurangnya 9 anggota Alumni IMM di daerahnya yang bersepakat membentuk Fokal IMM di tingkat Kabupaten/Kota
3. Pengesahan terhadap pendirian dan kepengurusan Fokal IMM dilakukan oleh pimpinan setingkat di atasnya, kecuali Pimpinan Pusat dilakukan Dewan Tinggi

Pasal 5

Struktur Organisasi

1. Pimpinan Pusat bertindak sebagai koordinator seluruh kegiatan dan amal usaha Fokal IMM di tingkat Nasional dan Internasional
2. Pimpinan Wilayah bertindak sebagai koordinator seluruh kegiatan dan amal usaha Fokal IMM dalam tingkat Provinsi.
3. Pimpinan Daerah bertindak sebagai koordinator seluruh kegiatan dan amal usaha Fokal IMM dalam ditingkat Kabupaten/Kota

Pasal 6

Pimpinan Pusat:

1. Susunan Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :
 - a. Dewan Tinggi
 - b. Dewan Pakar
 - c. Dewan Pertimbangan
 - d. Dewan Pembina
 - e. Dewan Harian Nasional (DHN)
2. Dewan Harian Nasional (DHN) terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekertaris Jenderal, Wakil Sekertaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum. Ketua dan Anggota Bidang
3. Pemilihan dan Penyusunan Kepengurusan Pimpinan Pusat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pemilihan 13 (tiga belas) yang dilakukan secara langsung oleh peserta munas, berdasarkan tata tertib pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
 - b. Formatur menyusun kepengurusan baru Pimpinan Pusat Fokal IMM
4. Pengurus Pimpinan Pusat yang terpilih dalam Munas mencerminkan aspirasi keberadaan Fokal IMM secara nasional

Pasal 7

Pimpinan Wilayah

1. Susunan Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari
 - a. Dewan Pakar
 - b. Dewan Pertimbangan
 - c. Dewan Pembina
 - d. Dewan Harian Wilayah (DHW)
2. Susunan Pengurus Pimpinan Wilayah terdiri atas seorang Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekertaris Umum, Sekertaris-Sekertaris, Bendahara Umum, Bendahara-Bendahara Ketua dan anggota Bidang
3. Penyusunan Kepengurusan Pimpinan Wilayah dilakukan Pemilihan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama adalah pemilihan 13 (tiga belas) anggota Formatur yang dilakukan secara langsung oleh peserta Muswil berdasarkan tatatertib pemilihan yang ditetapkan oleh panitia Muswil
 - b. Formatur menyusun kepengurusan baru Pimpinan Wilayah Fokal IMM
4. Pengurus Pimpian Wilayah yang terpilih dalam Muswil mencerminkan aspirasi keberadaan Fokal IMM di tingkat Provinsi.

Pasal 8

Pimpinan Daerah

1. Susunan Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari :
 - a. Dewan Harian Daerah
 - b. Dewan Pakar

- c. Dewan Pertimbangan
- d. Dewan Pembina
- 2. Susunan Pengurus Pimpinan Daerah terdiri atas seorang ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekertaris Umum, Sekertaris-Sekertaris, Bendahara Umum, Bendahara-Bendahara, Ketua dan Anggota Bidang
- 3. Penyusunan Kepengurusan Pimpinan Daerah dilakukan pemilihan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama adalah pemilihan 13 (Tiga Belas) anggota Formatur yang dilakukan secara langsung oleh peserta Musda berdasarkan tata tertib pemilihan yang ditetapkan oleh panitia Musda.
 - b. Formatur menyusun kepengurusan baru Pimpinan Daerah Fokal IMM

Pasal 9

Alat-Alat Kelengkapan Organisasi

- 1. Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Daerah dapat menambah anggota-anggota di tiap bidang untuk menjunjung kelancaran organisasi serta dapat membentuk lembaga bersifat otonom
- 2. Pada setiap tingkatan organisasi dapat dibentuk Dewan Penasehat dan Dewan Pakar
- 3. Khusus untuk tingkat Nasional dibentuk Dewan Tinggi
- 4. Struktur organisai bersifat vertikal ditentukan melalui keputusan Pimpinan Pusat yang merupakan hasil rekomendasi dari Munas.
- 5. Struktur organisasi yang bersifat fungsional dibentuk dan disesuaikan dengan kondisi nasional, wilayah dan Daerah serta ditetapkan oleh masing-masing Pimpinan.
- 6. Pada setiap tingkatan organisasi harus ada sekretariat sebagai tempat kedudukan dan pusat tata kelola manajemen organisai.

Pasal 10

Masa Jabatan

- 1. Masa jabatan setiap tingkatan organisasi adalah 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode.
- 2. Setiap tingkatan organisasi wajib menyelenggarakan permusyawaratan sesuai dengan jadwal periodesisasi dan jika melampaui batas periodesasi wajib menyampaikannya kepada Pimpinan Pusat.

BAB III RAPAT DAN PERMUSYAWARATAN

Pasal 11

Permusyawaratan di tingkat Nasional

- 1. Munas diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat dan dilaksanakan 5 (lima) tahun
- 2. Peserta Munas terdiri dari:
 - a. Dewan Tinggi
 - b. Dewan Pembina
 - c. Dewan Pakar
 - d. Dewan Harian Nasional
 - e. Utusan Pimpinan Wilayah 5 (lima) peserta
 - f. Utusan Pimpinan Daerah 1 (satu) Peserta

- g. Pimpinan Pusat dapat mengundang berbagai pihak sebagai peninjau Munas
- 3. Munas berfungsi dan berwenang untuk:
 - a. Meminta pertanggungjawaban kepada pengurus Dewan Harian Pimpinan Pusat dalam masa jabatannya.
 - b. Menetapkan dan menyempurnakan AD/ART
 - c. Menetapkan keputusan strategis organisasi dan program kerja Nasional
- 4. Silatnas adalah forum tertinggi organisasi di bawah Munas yang berwenang untuk membahas dan memutuskan berbagai kepentingan strategis organisasi secara nasional
- 5. Peserta Silatnas terdiri dari:
 - a. Dewan Tinggi
 - b. Ketua dan Sekertaris Dewan Pakar
 - c. Dewan Harian Nasional
 - d. Utusan Pimpinan Wilayah 3 (tiga) peserta
 - e. Dewan Pembina
 - f. Undangan Pimpinan Pusat sebagai peninjau

Pasal 12

Permusyawaratan Tingkat Provinsi

1. Muswil diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah dan dilaksanakan setiap (lima) tahun
2. Peserta Muswil terdiri dari:
 - a. Utusan Dewan Harian Nasional
 - b. Dewan Pembina Wilayah
 - c. Dewan Pakar Wilayah
 - d. Dewan Harian Wilayah
 - e. Utusan Pimpinan Dewan Harian Daerah 5 (lima) Peserta
 - f. Undangan Pimpinan Wilayah sebagai peninjau
3. Muswil berfungsi dan berwenang untuk :
 - a. Meminta pertanggungjawaban kepada pengurus Dewan Pimpinan Harian Wilayah dalam masa Jabatannya.
 - b. Memilih dan menetapkan pengurus Pimpinan Wilayah
 - c. Menetapkan keputusan strategis organisasi dan program kerja tingkat Provinsi
4. Silatwil adalah forum tertinggi organisasi dibawah Muswil yang berwenang untuk membahas dan memutuskan berbagai kepentingan strategis organisasi ditingkat Provinsi
5. Peserta Silatwil terdiri dari :
 - a. Anggota Pimpinan Wilayah
 - b. Utusan Pimpinan Daerah 3 (tiga) peserta
 - c. Undangan Pimpinan Wilayah sebagai peninjau

Pasal 13

Permusyawaratan Tingkat Kabupaten/Kota

1. Musda diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun
2. Peserta Musda terdiri dari :
 - a. Dewan Penasehat
 - b. Dewan Pakar
 - c. Dewan Pimpinan Harian Daerah
 - d. Alumni IMM yang berdomisili di kota/kabupaten bersangkutan dan ditetapkan sebagai peserta oleh Pimpinan Daerah

- e. Undangan Pimpinan Daerah sebagai Peninjau
3. Musda berfungsi dan Berwenang untuk :
 - a. Meminta pertanggungjawaban kepada pengurus Dewan Pimpinan Harian Daerah dalam masa jabatannya.
 - b. Memilih dan menetapkan Pimpinan Daerah
 - c. Menetapkan keputusan Strategis organisasi dan program kerja tingkat kabupaten/Kota
4. Silatda adalah forum tertinggi organisasi di bawah musda yang berwenang untuk membahas dan memutuskan berbagai kepentingan strategis organisasi ditingkat Kabupaten/kota.
5. Dalam hal Pimpinan Daerah/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Harian Wilayah.
6. Peserta Silatda terdiri dari:
 - a. Anggota Pimpinan Daerah
 - b. Alumni IMM Daerah yang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah
 - c. Undangan Pimpinan Daerah sebagai peninjau

Pasal 14

Permusyawaratan Luar Biasa

1. Dalam situasi tertentu, Fokal IMM dapat menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa
2. Dalam situasi tertentu, jika Ketua Umum, Ketua Wilayah, dan Ketua Daerah meninggal dan atau berhalangan tetap atau mundur, maka pleno Dewan Harian di masing-masing tingkatan memilih atau menunjuk pelaksana tugas (Plt) secara musyawarah dan mufakat.
3. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan jika dikehendaki oleh minimal 2/3 jumlah Pimpinan Wilayah.
4. Sebelum Musawarah Luar Biasa diselenggarakan, terlebih dahulu diselenggarakan Rapat Pleno Pimpinan Pusat yang diperluas dengan menghadirkan minimal ½ Pimpinan Wilayah untuk pertimbangan pengembangan keputusan

Pasal 15

Rapat-Rapat

1. Rapat Koordinasi
 - a. Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh semua tingkatan organisasi sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan struktur organisasi dibawahnya
 - b. Rapat Kerja, yaitu rapat yang diselenggarakan semua tingkatan organisasi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan program organisasi
 - c. Rapat Pleno, yaitu rapat pengambilan keputusan tertinggi organisasi disetiap tingkatan
 - d. Rapat Harian yaitu rapat rutin Dewan Pimpinan Harian disetiap tingkatan Organisasi
 - e. Rapat Bidang, yaitu Rapat Bidang di setiap tingkatan
 - f. Rapat Fungsional adalah Rapat di luar 1-5 yang perlu dilakukan.

Pasal 16

Hak suara dan hak berbicara dalam permusyawaratan diatur dalam tata tertib tersendiri oleh masing-masing Pimpinan Harian dengan ketentuan :

1. Musyawarah Nasional:
 - a. Semua peserta mempunyai hak suara dan hak bicara.
 - b. Peninjau mempunyai hak bicara atas persetujuan pimpinan sidang.

2. Musyawarah Wilayah:
 - a. Semua peserta mempunyai hak suara dan hak bicara
 - b. Peninjau mempunyai hak bicara atas persetujuan pimpinan sidang.
 - c. Hak suara terdiri atas: Pimpinan Wilayah mempunyai 5 (lima)
 - d. Suara dan Pimpinan Daerah mempunyai 3 (tiga) suara.
3. Musyawarah Daerah :
 - a. Semua peserta mempunyai hak suara dan hak bicara.
 - b. Peninjau mempunyai hak bicara atas persetujuan pimpinan sidang.
 - c. Hak suara terdiri atas: Seluruh Dewan Pengurus Harian Daerah dan perwakilan Alumni yang diundang oleh Pimpinan Daerah

BAB IV USAHA-USAHA

Pasal 17

Fokal IMM dapat membentuk badan-badan usaha yang bersifat profesional dan profit di tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PEMBUBARAN

Pasal 18

Organisasi Fokal IMM hanya dapat dibubarkan oleh Munas yang khusus diadakan untuk hal tersebut, yang dihadiri dan disetujui 2/3 Pimpinan Wilayah

Pasal 19

1. Setelah Fokal IMM dibubarkan maka segera dibentuk badan Likuidasi.
2. Kekayaan organisasi dihibahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat IMM atau Persyarikatan Muhammadiyah.

Samarinda, 23 – 24 Juni 2023

**STEERING COMMITTEE (SC)
MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) V
FORUM KELUARGA ALUMNI
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (FOKAL IMM)**